



P U T U S A N

Nomor : 615 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : H I D A Y A T
Tempat lahir : Ketapang
Umur / Tgl.lahir : 43 tahun / 15 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan jenderal Urip No.59 Rt.001 Rw.0006
Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota,
Kota Pontianak
A g a m a : Khonghucu
Pekerjaan : Direktur PT. Aroma Food Industri

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Hal.1 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai yaitu *menawarkan, atau menyerahkan, barang kena cukai, yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menghukum terdakwa HIDAYAT untuk membayar Pidana denda sebesar 10 x Rp 14.256.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.142.560.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 142.560.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) di rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai bukti setor tanggal 28 April 2020.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 45 Karton = 900 Botol MMEA Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul dilekati pita cukai palsu
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen CK-6 Nomor 002686 tanggal 03 Maret 2020
 - c. 2 (dua) lembar Tanda Terima Barang PT Berkat Maju Sentosa Nomor 001340 tanggal 04 Maret 2020
 - d. 2 (dua) lembar surat jalan Nomor 050/Afi-Ptk/03/2020 tanggal 04 Maret 2020
 - e. 2 (dua) lembar dokumen Manifes Kapal PT Fajar Bahari Nusantara Nusantara Nomor VOY.5.017/2020 tanggal 04 Maret 2020
Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal.2 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-09/JKTURP-9/04/2020 tanggal 28 April 2020 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HIDAYAT**, pada Hari Selasa tanggal 06 Maret 2020 atau pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jl. Lampung Blok C No. 10, KBN Marunda, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya* " yang " *hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur di perusahaan PT. Aroma Food Industri berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029012.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019. PT. Aroma Food Industri adalah salah satu perusahaan Penyalur atau Distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan A, Golongan B, dan Golongan C untuk berbagai merek dan jenis, sebagaimana Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak Nomor: 918084674-090100-9120306833501 tanggal 12 September 2019 yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.A6 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar pertengahan Bulan Februari 2020 menghubungi ANDI (Jakarta) Nomor HP: 081257887755 bermaksud untuk melakukan penukaran produk Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original ke Jinro Chamisul Green Grape, namun berhubung terdakwa tidak memiliki Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original di Pontianak maka selanjutnya terdakwa menghubungi BUDI (Pontianak) di nomer HP 089694834212 yang akhirnya BUDI menyanggupi untuk menyediakan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original;

Hal.3 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pemesanan antara terdakwa dengan BUDI (Pontianak), selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020 terdakwa menyuruh ZAENAL selaku Sopir terdakwa untuk mengambil barang 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul dari dalam mobil pribadi BUDI (Pontianak) tanpa dilindungi oleh dokumen Pengangkutan Barang Kena Cukai (CK-6) dan disimpan di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak, namun dengan kesepakatan untuk pembayarannya setelah melihat fisiknya dan barangnya telah sampai di Jakarta yakni di Gudang Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa dan BUDI (Pontianak) menyetujuinya ;
- Bahwa karena terdakwa mengetahui jika pesanan barang dari BUDI (Pontianak) tanpa dilindungi dokumen CK-6 maka terdakwa menyuruh YENI untuk membuat dokumen CK-6 atas 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama sekitar jam 09.00 WIB sebelum terdakwa pergi ke Jakarta, terdakwa menghubungi saksi TJENG HIANG OE ALIAS AHYEN melalui Handphone 082153277811 selaku Kepala Gudang Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa dengan maksud akan mengirimkan barang berupa 45 (empat puluh lima) karton minuman jenis Bir dari Pontianak menuju Jakarta melalui Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa (namun diketahui barang tersebut ternyata bukan Bir seperti yang diberitahukan terdakwa melainkan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju Jinro Chamisul Original). Selanjutnya saksi TJENG HIANG OE ALIAS AHYEN menyetujui dengan kesepakatan biaya pengiriman perkarton sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) x 45 karton = Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 terdakwa bersama-sama dengan sopirnya mengendarai Mobil Grand Max datang langsung mengantarkan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original tersebut ke PT. Berkat Maju Sentosa di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak dan PT. Berkat Maju Sentosa menerbitkan Surat Tanda Terima Barang Nomor Resi 001340 tanggal 04 Maret 2020 sedangkan terdakwa menyerahkan dokumen Surat Jalan dari PT Aroma Food Industri nomor 050/Afi-Ptk/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang diberitahukan sebagai Bir serta dokumen pengangkutan CK-6 nomor 002686 tanggal 03 Maret 2020 dari PT Aroma Food Industri Pontianak ke PT Gancia Citra Rasa Jakarta ;

Hal.4 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 22.00 WIB, PT. Berkat Maju Sentosa mengirimkan barang-barang yang dimuat didalam mobil Truk dengan Nomor Polisi B 9364 UPA yang salah satunya adalah barang milik terdakwa untuk diantarkan ke Jakarta menggunakan Kapal KM Fajar Bahari V berlayar dari Pelabuhan Pontianak dengan perkiraan sampai di Jakarta (Pelabuhan Tegar-Marunda) pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 11.05 WIB. Berdasarkan Manifest Kapal KM Fajar Bahari V Nomor: VOY.5.017/2020 tanggal 04 Maret 2020 muatan mobil Truk dengan Nomor Polisi B 9364 UPA berdasarkan Tanda Terima Barang terdiri dari:
 1. Tanda terima barang nomor 001340 tanggal 04 Maret 2020 berupa 45 koli bir/45 dus Jinro Chamisul Soju (milik terdakwa)
 2. Tanda terima barang nomor 001338 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli pecah belah.
 3. Tanda terima barang nomor 001337 tanggal 04 Maret 2020 berupa 4 buah pelak mobil.
 4. Tanda terima barang nomor 001332 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.
 5. Tanda terima barang nomor 001330 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.
 6. Tanda terima barang nomor 001331 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.
 7. Tanda terima barang nomor 001335 tanggal 04 Maret 2020 berupa 7 koli kosmetik.
 8. Tanda terima barang nomor 001336 tanggal 04 Maret 2020 berupa 16 koli kosmetik.
 9. Tanda terima barang nomor 001333 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli makanan.
 10. Tanda terima barang nomor 001329 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli alat musik.
 11. Tanda terima barang nomor 001339 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli tas.
- Bahwa mengetahui adanya informasi masyarakat tentang muatan barang didalam truk pada Kapal KM Fajar Bahari V yang memuat Barang Kena Cukai yang diduga tidak sesuai ketentuan dan melanggar perundang-undangan, maka saksi ROI SANDY SITANGGANG bersama-sama dengan saksi RANGGA AJI PRABOWO (selaku PNS Bea dan Cukai Marunda) pada tanggal 06 Maret 2020 melakukan pemeriksaan muatan barang pada truk nomor polisi B 9364 UPA yang dikendarai oleh saksi UDIN SUPARDI di Kantor

Hal.5 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda di Jl. Lampung Blok C No. 10, KBN Marunda, Jakarta Utara dan didapati barang-barang campuran yang salah satunya terdapat Barang Kena Cukai berupa 45 karton = 900 botol @360 ml MMEA Jenis Soju Merk Jinro Chamisul milik Terdakwa yang diduga dalam pengirimannya melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pita cukai yang dilekatkan pada botol MMEA Jenis Soju Merk Jinro Chamisul diduga palsu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli JOKO SUSILO selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai nomor BA-28/TTF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, disimpulkan bahwa terhadap PITA CUKAI yang menempel pada 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju Jinro Chamisul Original milik Terdakwa adalah *palsu* karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang berbeda dengan spesimen/produk asli Konsorsium PERUM PERURI,
- Bahwa menurut Ahli LILIK GUNAWAN, 45 karton = 900 Botol @ 360 ml MMEA Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu tersebut merupakan Barang Kena Cukai berupa MMEA sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol dinyatakan bahwa tarif cukai (per liter) untuk MMEA Golongan B Impor adalah Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah). Maka potensi pendapatan negara dari sektor Cukai yang tidak tertagih atas Barang Kena Cukai berupa 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul milik Terdakwa yang dilekati pita cukai palsu adalah dengan perincian penghitungan adalah sebagai berikut:
 - = 900 botol MMEA Soju x 0,36 liter x Rp 44.000,-
 - = Rp 14.256.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. ;

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HIDAYAT**, pada Hari Selasa tanggal 06 Maret 2020 atau pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jl. Lampung Blok C No. 10,

Hal.6 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBN Marunda, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur di perusahaan PT. Aroma Food Industri berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029012.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019. PT. Aroma Food Industri adalah salah satu perusahaan Penyalur atau Distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan A, Golongan B, dan Golongan C untuk berbagai merek dan jenis, sebagaimana Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak Nomor: 918084674-090100-9120306833501 tanggal 12 September 2019 yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.A6 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar pertengahan Bulan Februari 2020 menghubungi ANDI (Jakarta) Nomor HP: 081257887755 bermaksud untuk melakukan penukaran produk Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original ke Jinro Chamisul Green Grape, namun berhubung terdakwa tidak memiliki Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original di Pontianak maka selanjutnya terdakwa menghubungi BUDI (Pontianak) di nomer HP 089694834212 yang akhirnya BUDI menyanggupi untuk menyediakan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pemesanan antara terdakwa dengan BUDI (Pontianak), selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020 terdakwa menyuruh ZAENAL selaku Sopir terdakwa untuk mengambil barang 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul dari dalam mobil pribadi BUDI (Pontianak) tanpa dilindungi oleh dokumen Pengangkutan Barang Kena Cukai (CK-6) dan disimpan di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak, namun dengan kesepatan untuk pembayarannya setelah melihat fisiknya dan barangnya telah sampai

Hal.7 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta yakni di Gudang Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa dan BUDI (Pontianak) menyetujuinya.

- Bahwa karena terdakwa mengetahui jika pesanan barang dari BUDI (Pontianak) tanpa dilindungi dokumen CK-6 maka terdakwa menyuruh YENI untuk membuat dokumen CK-6 atas 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama sekitar jam 09.00 WIB sebelum terdakwa pergi ke Jakarta, terdakwa menghubungi saksi TJENG HIANG OE ALIAS AHYEN melalui Handphone 082153277811 selaku Kepala Gudang Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa dengan maksud akan mengirimkan barang berupa 45 (empat puluh lima) karton minuman jenis Bir dari Pontianak menuju Jakarta melalui Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa (namun diketahui barang tersebut ternyata bukan Bir seperti yang diberitahukan terdakwa melainkan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju Jinro Chamisul Original). Selanjutnya saksi TJENG HIANG OE ALIAS AHYEN menyetujui dengan kesepakatan biaya pengiriman perkarton sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) x 45 karton = Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 terdakwa bersama-sama dengan sopirnya mengendarai Mobil Grand Max datang langsung mengantarkan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original tersebut ke PT. Berkat Maju Sentosa di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak dan PT. Berkat Maju Sentosa menerbitkan Surat Tanda Terima Barang Nomor Resi 001340 tanggal 04 Maret 2020 sedangkan terdakwa menyerahkan dokumen Surat Jalan dari PT Aroma Food Industri nomor 050/Afi-Ptk/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang diberitahukan sebagai Bir serta dokumen pengangkutan CK-6 nomor 002686 tanggal 03 Maret 2020 dari PT Aroma Food Industri Pontianak ke PT Gancia Citra Rasa Jakarta.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 22.00 WIB, PT. Berkat Maju Sentosa mengirimkan barang-barang yang dimuat didalam mobil Truk dengan Nomor Polisi B 9364 UPA yang salah satunya adalah barang milik terdakwa untuk diantarkan ke Jakarta menggunakan Kapal KM Fajar Bahari V berlayar dari Pelabuhan Pontianak dengan perkiraan sampai di Jakarta (Pelabuhan Tegar-Marunda) pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 11.05 WIB. Berdasarkan Manifest Kapal KM Fajar Bahari V Nomor: VOY.5.017/2020

Hal.8 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2020 muatan mobil Truk dengan Nomor Polisi B 9364 UPA berdasarkan Tanda Terima Barang terdiri dari:

1. Tanda terima barang nomor 001340 tanggal 04 Maret 2020 berupa 45 koli bir/45 dus Jinro Chamisul Soju (milik terdakwa)
 2. Tanda terima barang nomor 001338 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli pecah belah.
 3. Tanda terima barang nomor 001337 tanggal 04 Maret 2020 berupa 4 buah pelak mobil.
 4. Tanda terima barang nomor 001332 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.
 5. Tanda terima barang nomor 001330 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.
 6. Tanda terima barang nomor 001331 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.
 7. Tanda terima barang nomor 001335 tanggal 04 Maret 2020 berupa 7 koli kosmetik.
 8. Tanda terima barang nomor 001336 tanggal 04 Maret 2020 berupa 16 koli kosmetik.
 9. Tanda terima barang nomor 001333 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli makanan.
 10. Tanda terima barang nomor 001329 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli alat musik.
 11. Tanda terima barang nomor 001339 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli tas.
- Bahwa mengetahui adanya informasi masyarakat tentang muatan barang didalam truk pada Kapal KM Fajar Bahari V yang memuat Barang Kena Cukai yang diduga tidak sesuai ketentuan dan melanggar perundang-undangan, maka saksi ROI SANDY SITANGGANG bersama-sama dengan saksi RANGGA AJI PRABOWO (selaku PNS Bea dan Cukai Marunda) pada tanggal 06 Maret 2020 melakukan pemeriksaan muatan barang pada truk nomor polisi B 9364 UPA yang dikendarai oleh saksi UDIN SUPARDI di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda di Jl. Lampung Blok C No. 10, KBN Marunda, Jakarta Utara dan didapati barang-barang campuran yang salah satunya terdapat Barang Kena Cukai berupa 45 kanton = 900 botol @360 ml MMEA Jenis Soju Merk Jinro Chamisul yang milik Terdakwa diduga dalam pengirimannya melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pita cukai yang dilekatkan pada botol MMEA Jenis Soju Merk Jinro Chamisul diduga palsu.

Hal.9 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli JOKO SUSILO selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai nomor BA-28/TTF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, disimpulkan bahwa terhadap PITA CUKAI yang menempel pada 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju Jinro Chamisul Original milik Terdakwa adalah *palsu* karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang berbeda dengan spesimen/produk asli Konsorsium PERUM PERURI,
- Bahwa menurut Ahli LILIK GUNAWAN, 45 karton = 900 Botol @ 360 ml MMEA Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu tersebut merupakan Barang Kena Cukai berupa MMEA sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol dinyatakan bahwa tarif cukai (per liter) untuk MMEA Golongan B Impor adalah Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah). Maka potensi pendapatan negara dari sektor Cukai yang tidak tertagih atas Barang Kena Cukai berupa 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul milik Terdakwa yang dilekati pita cukai palsu adalah dengan perincian penghitungan adalah sebagai berikut:
 - = 900 botol MMEA Soju x 0,36 liter x Rp 44.000,-
 - = Rp 14.256.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : ROI SANDY SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai Marunda dan saksi tetap pada keterangannya dalam B.A. P. ;
 - Bahwa saksi bekerja di KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda sebagai pelaksana pada seksi Penindakan dan Penyidikan. ;

Hal.10 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada seksi Penindakan dan Penyidikan adalah sebagai berikut :
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda.
 - Melakukan pengawasan yang mendalam terhadap Tempat Penimbunan Berikat, Gudang Konsolidator Barang Ekspor, Pergudangan Umum di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda.
 - Melakukan pengawasan yang mendalam terhadap Importir BKC, Pabrik BKC, Tempat Penjualan Eceran BKC, Penyalur BKC di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda.
 - Mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan tersebut, Saksi diberikan surat perintah setiap bulan. Untuk bulan Maret tahun 2020, Saksi melakukan tugas berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda Nomor PRIN-05/WBC.08/KPP.MP.02/2020 tanggal 28 Februari 2020 ;
- Bahwa saksi bersama Sdr. RANGGA AJI PRABOWO melakukan kegiatan penindakan terhadap Barang Kena Cukai berupa 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul yang dikirim oleh PT Aroma Food Industri di Pontianak kepada PT Gancia Citra Rasa di Jakarta melalui ekspedisi PT Berkas Maju Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-22/WBC.08/KPP.MP.0202/2020 tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB yang dimuat dalam kendaraan roda empat merk Mitsubishi Truck Tahun 1990 berwarna coklat dengan Nomor Polisi B 9364 UPA ;
- Bahwa kronologi penindakan tersebut sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda nomor PRIN-05/WBC.08/ KPP.MP.02/2020 tanggal 28 Februari 2020, kami melakukan kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Marunda.

Hal.11 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Maret 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, SAKSI mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol yang dilekati Pita Cukai Palsu dari Pontianak menuju Jakarta yang dikirim melalui Kapal PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara Nusantara dan diperkirakan akan tiba di Marunda pada tanggal 06 Maret 2020.
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, SAKSI bersama Sdr. RANGGA AJI PRABOWO kemudian melakukan koordinasi dengan pihak pelayaran PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara untuk bisa mendapatkan informasi terkaitmanifes muatan Kapal milik PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara Nusantara dari Pontianak ke Jakarta tersebut.
- Pihak Pelayaran PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara kemudian mengirimkan manifes kapal nomor VOY.5.017/2020 tanggal 04 Maret 2020 kepada kami melalui email penindakan.marunda@gmail.com.
- Setelah mendapatkan email tersebut, kami melakukan penelitian dan mendapatkan target dari informasi dari masyarakat tersebut yaitu adanya muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul di dalam mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA.
- Setelah mendapatkan informasi kedatangan kapal PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara di Pelabuhan Tegar (Marunda Center) kami melakukan pemantauan terhadap target mobil yang membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul tersebut. Setelah kami memperoleh target mobil tersebut kami arahkan ke kantor Bea Cukai Marunda untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan, kami mendapati 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu.
- Atas kejadian tersebut kami lakukan penindakan dan kami melaporkan kepada atasan kami.
- Bahwa mengemudikan mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA yang mengangkut 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu adalah Sdr. Udin yang merupakan sopir dari ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa.
- Bahwa SAKSI menjelaskan yang menjadi alasan SAKSI dalam melakukan penindakan terhadap 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul sebagaimana dimaksud

Hal.12 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-22/WBC.08/KPP.MP.0202/2020 tanggal 06 Maret 2020 karena Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut dilekati pita cukai palsu.

- Bahwa SAKSI menjelaskan benar barang yang ditunjukkan Penyidik berupa 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul merupakan barang-barang yang dilakukan penindakan oleh Saksi pada tanggal 06 Maret 2020 pada kendaraan roda empat merk Mitsubishi Truck Tahun 1990 berwarna coklat dengan Nomor Polisi B 9364 UPA di Jl. Lampung Blok C No. 10, KBN Marunda, Jakarta Utara

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

2. Saksi : RANGGA AJI PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai Marunda dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC TMP A Marunda ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan adalah sebagai berikut :
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda.
 - Melakukan pengawasan yang mendalam terhadap Tempat Penimbunan Berikat, Gudang Konsolidator Barang Ekspor, Pergudangan Umum di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda.
 - Melakukan pengawasan yang mendalam terhadap Importir BKC, Pabrik BKC, Tempat Penjualan Eceran BKC, Penyalur BKC di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Marunda.
 - Mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Hal.13 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan kegiatan tersebut, saksi diberikan surat perintah setiap bulan. Untuk bulan Maret tahun 2020, Saksi melakukan tugas berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda Nomor PRIN-05/WBC.08/KPP.MP.02/2020 tanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa saksi bersama Sdr. ROI SANDI SITANGGANG melakukan kegiatan penindakan terhadap Barang Kena Cukai berupa 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul yang dikirim oleh PT Aroma Food Industri di Pontianak kepada PT Gancia Citra Rasa di Jakarta melalui ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-22/WBC.08/KPP.MP.0202/2020 tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB yang dimuat dalam kendaraan roda empat merk Mitsubishi Truck Tahun 1990 berwarna coklat dengan Nomor Polisi B 9364 UPA.
- Bahwa kronologi penindakan tersebut sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda nomor PRIN-05/WBC.08/ KPP.MP.02/2020 tanggal 28 Februari 2020, kami melakukan kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Marunda.
 - Pada tanggal 04 Maret 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol yang dilekati Pita Cukai Palsu dari Pontianak menuju Jakarta yang dikirim melalui Kapal PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara Nusantara dan diperkirakan akan tiba di Marunda pada tanggal 06 Maret 2020.
 - Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama Sdr. RANGGA AJI PRABOWO kemudian melakukan koordinasi dengan pihak pelayaran PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara untuk bisa mendapatkan informasi terkait manifest muatan Kapal milik PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara Nusantara dari Pontianak ke Jakarta tersebut.
 - Pihak Pelayaran PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara kemudian mengirimkan manifest kapal nomor VOY.5.017/2020 tanggal 04 Maret 2020 kepada kami melalui email penindakan.marunda@gmail.com.
 - Setelah mendapatkan email tersebut, kami melakukan penelitian dan mendapatkan target dari informasi dari masyarakat tersebut yaitu adanya muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul di dalam mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA.

Hal.14 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan informasi kedatangan kapal PT. Fajar Bahari Nusantara Nusantara di Pelabuhan Tegar (Marunda Center) kami melakukan pemantauan terhadap target mobil yang membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul tersebut. Setelah kami memperoleh target mobil tersebut kami arahkan ke kantor Bea Cukai Marunda untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai tersebut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan, kami mendapati 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu.
- Atas kejadian tersebut saksi dan team lakukan penindakan dan melaporkan kepada atasan saksi
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA yang mengangkut 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu adalah Sdr. Udin yang merupakan sopir dari ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa.
- Bahwa yang menjadi alasan saksi dalam melakukan penindakan terhadap 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-22/WBC.08/KPP.MP.0202/2020 tanggal 06 Maret 2020 karena Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut dilekati pita cukai palsu ;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan Penyidik berupa 45 Karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul merupakan barang-barang yang dilakukan penindakan oleh Saksi pada tanggal 06 Maret 2020 pada kendaraan roda empat merk Mitsubishi Truck Tahun 1990 berwarna coklat dengan Nomor Polisi B 9364 UPA di Jl. Lampung Blok C No. 10, KBN Marunda, Jakarta Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

3. Saksi : UDIN SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Hal.15 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengemudi yang bertugas dan tanggung jawab melakukan pengiriman barang yang ada pada Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa dengan rute pengiriman barang yang ada pada Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa yaitu dari Berkat Maju Sentosa di Pontianak - Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa di Jakarta atau Pelabuhan Tegar (Marunda Center) - Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa di Jakarta yang mana hanya menjalankan perintah dari PT. Berkat Maju Sentosa terkait rute mana yang akan kami jalankan;
- Bahwa kronologi pengiriman barang yang diangkut dengan menggunakan mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA yang saksi kendaraai pada tanggal 04 Maret 2020 adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, saksi mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang dari Pelabuhan Tegar (Marunda Center) ke Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa di Jakarta.
 - Atas barang tersebut dimuat ke dalam mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA yang berangkat dari Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa di Pontianak ke Jakarta melalui Pelabuhan Tegar (Marunda Center) dengan menggunakan Kapal Fajar Bahari Nusantara V.
 - Pada tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, kapal tersebut sandar di Pelabuhan Tegar yang ada di Marunda Center dan saksi bertugas untuk menjemput mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA untuk diantarkan ke Gudang Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa di Jakarta.
 - Kemudian ada petugas Bea dan Cukai Marunda yang datang dan menunjukan tanda pengenalan pegawai bea dan cukai sebelumnya yang meminta dan mengarahkan mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA yang SAKSI kendaraai untuk menuju ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda di Jl. Lampung Blok C No. 10, KBN Marunda, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan dikarenakan terdapat barang berupa 45 karton = 900 botol @360 ml MMEA Jenis SojuMerk Jinro Chamisul yang diangkut pada mobil truk tersebut
- Bahwa saksi mendapat perintah dari saudara Werry selaku pimpinan Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa untuk menjemput mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA yang dimuat dengan Kapal Fajar Bahari Nusantara dan telah tiba dari Pontianak untuk diantarkan ke Gudang Ekspedisi PT. Berkat Maju Sentosa di Jakarta ;
- Bahwa benar barang berupa 45 karton = 900 botol @360 ml MMEA Jenis SojuMerk Jinro Chamisul yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi

Hal.16 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dimuat dalam mobil truk dengan nomor polisi B 9364 UPA yang SAKSIkendarai dari Pelabuhan Tegar Marunda untuk dikirim ke Gudang Ekspedisi PT Berkat Maju Sentos Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

4. Saksi : **W E R R Y**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai Marunda dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku Pemilik dan penanggung jawab PT Berkat Maju Sentosa beralamat di Jalan R.E Martadinata, Ruko Permata Ancol Blok J No. 22 bergerak di bidang jasa logistic dengan penanggung Jawab adalah saksi, dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang dan Sopir sebanyak 30 Orang;
- Bahwa PT Berkat Maju Sentosa mempunyai cabang di Pontianak yang beralamat di Jalan Adisucipto Komplek Pergudangan Djarum Super;
- Bahwa tentang pengiriman 45 karton = 900 botol @ 360 ml MMEA JINRO CHAMISUL oleh PT Aroma Food Industri, Pontianak ke Jakarta melalui Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa yaitu :
 - Pada awalnya terdakwa sekitar awal bulan Maret 2020 datang ke kantor saksi di Jakarta untuk menanyakan prosedur pengiriman barang seperti Bir yang mana pengiriman barang tersebut dilengkapi dengan dokumen lengkap seperti Ck-6 dan Terdakwa juga menyatakan mau mananggung segala resiko dari pengiriman barang tersebut;
 - Dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr. Hidayat bahwa PT Berkat Maju Sentosa tidak mau bertanggung jawab apabila atas barang yang akan dikirim olehTerdakwa mendapat masalah hukum;
 - Pada saat itu saksi juga menanyakan kira-kira berapa banyak barang yang akan dikirim oleh Terdakwa dan dijawab sekitar sepuluh, duapuluh atau sekitar limapuluh karton;
 - Terdakwa menyanggupi biaya kirim Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap karton dari Pontianak ke Jakarta;

Hal.17 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Truk B-9364-UPA yang mengangkut 45 karton = 900 botol @ 360 ml MMEA JINRO CHAMISUL oleh PT Aroma Food Industri dari Pontianak ke Jakarta melalui Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa adalah PT Berkat Maju Sentosa;
- Bahwa Terdakwa (PT Aroma Food Industri) mengirimkan 45 karton = 900 botol @ 360 ml MMEA JINRO CHAMISUL dari Pontianak ke Jakarta melalui ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa sesuai surat tanda terima barang No Resi 001340 tanggal 04 Maret 2020 yang diberitahukan sebagai Bir namun pada dokumen CK-6 barang tersebut berupa 45 karton = 900 botol @ 360 ml MMEA JINRO CHAMISUL;
Bahwa pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol oleh Sdr. Hidayat dari Pontianak ke Jakarta melalui PT Berkat Maju Sentosa baru pertama kali ini saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang AHLI dipersidangan, yaitu :

1. Ahli : JOKO SUSILO. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak tahu dan tidak kenal, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai Marunda dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa ahli bekerja di Perum Peruri sejak :
 - Bulan Januari 2004 sebagai staf Analis unit Tinta dan Bahan Pelengkap Seksi Analisa Bahan Dasar di Perum peruri
 - Bulan Desember 2010 sebagai staf Unit Pemeriksaan Keaslian Produk di Perum Peruri.
 - Bulan Desember 2014 sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Keaslian Produk Perum Peruri.
 - Bulan Mei 2018 sebagai Kepala Unit Pengendalian Kualitas Produk Uang Kertas Perum Peruri.
 - Bulan Oktober 2018 s.d. sekarang, sebagai Kepala Seksi Jaminan Produk Perum Peruri.
 - Menjadi anggota Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) konsorsium Perum Peruri dari tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Hal.18 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia bergerak dibidang usaha percetakan uang dan percetakan dokumen berharga/ dokumen sekuriti seperti dokumen pertanahan, dokumen keimigrasian, pita cukai, benda meterai, dokumen perbankan, dan lain sebagainya;
- Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Jaminan Produk saya memiliki tugas dan tanggung jawab berupa :
 - Bertanggung jawab atas layanan pemeriksaan keaslian semua produk / cetakan Peruri yang diragukan keasliannya atas permintaan pelanggan maupun instansi atau aparat penegak hukum.
 - Memberikan keterangan sebagai Ahli terhadap keaslian produk Peruri yang diragukan keasliannya jika diminta oleh Penyidik atas hasil pemeriksaan keaslian produk Peruri yang telah dilakukan.
 - Bertanggung jawab terhadap pelayanan pemeriksaan kualitas produk akhir Peruri baik untuk produk Uang maupun dokumen sekuriti lainnya seperti Paspor RI, meterai tempel, pita cukai, dokumen pertanahan, dan lainnya.
 - Bertanggung jawab terhadap pengujian ketahanan produk Peruri baik untuk produk uang maupun dokumen sekuriti lainnya
- Bahwa ahli memiliki keahlian untuk melakukan identifikasi pita cukai dan untuk kasus ini ahli diberikan tugas/perintah berdasarkan Surat Perintah dari Direksi Perum Peruri Nomor: SPRIN-10/III/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa ahli sudah melakukan pengujian terhadap pita cukai 45 karton = 900 Botol @ 360 ml MMEA Impor Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul dan sudah menuangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA- 028/TTF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa cara untuk mengetahui pita cukai asli atau palsu adalah membandingkan antara ciri-ciri yang terdapat pada specimen pita cukai (cetakan pita cukai asli produk Konsorsium Peruri) dengan ciri-ciri pada sampel pita cukai, dengan cara :
 - memeriksa secara kasat mata fisik pita cukai baik pada kertas, cetakan, desain dan hologram.
 - mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai menggunakan alat-alat sederhana seperti loupe, jarum, dan lampu ultraviolet.
 - mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai menggunakan alat-alat uji elektronik dan bahan/cairan kimia khusus
- Bahwa untuk mengetahui pita cukai barang bukti pada 45 karton = 900 Botol @ 360 ml MMEA Impor Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul

Hal.19 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



peralatan yang ahli pergunakan adalah cukup menggunakan lampu ultra violet dan kaca pembesar (lup), karena cukup dengan alat tersebut Ahli sudah yakin bahwa pita cukai tersebut adalah palsu. Tetapi untuk keperluan evaluasi lebih lanjut, semua alat pada semua tahapan pemeriksaan Ahli pergunakan;

- Bahwa saat dilakukan pengujian terhadap keaslian pita cukai, apabila dalam suatu tahap tertentu pita cukai yang diuji keasliannya ternyata salah satu Element Security Features nya adalah PALSU, tidak akan meneruskan pengujian terhadap pita cukai;
- Bahwa Pita Cukai TA 2019 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

PC MMEA TA 2019 Gol B Impor	
Spesifikasi	Ciri-ciri Specimen
Kertas	
1. Warna Dasar	Reddish (kemerahan)
2. Serat Kasat Mata	Merah
3. Serat Tidak Kasat Mata	Warna biru
4. Pemendaran dengan sinar UV)	UV Dull / Tidak berpendar
5. Dengan cairan chemical A	Serat kasat mata menjadi warna biru
HOLOGRAM	
1. Warna dasar	Orchid purple
2. Jenis Hologram	Kombinasi (konvensional dan advance hi resolution hologram)
3. Efek 3D	Ornamen bola kontinyu
4. Invisible Image	Motif segi 5 berwarna hijau
5. Speckle pattern	Pola garis lengkung warna putih
DESAIN dan CETAKAN	
1. Tampilan kasat mata	Gambar jelas & tajam
2. Warna dasar cetakan	Ungu
3. Raster image	Ada dengan desain spesifik
4. Line Width modulation	Ada dengan desain spesifik
5. Microtext modulation	Ada dengan desain spesifik
6. Penampakan dengan sinar UV	Sebagian cetakan berpendar

- Bahwa Pita Cukai pada barang bukti tersebut adalah PALSU karena spesifikasinya berbeda dengan spesifikasi Pita CukaiMMEA TA 2019 yang Asli, yaitu:

PC MMEA TA 2019 Gol B Impor		
Spesifikasi	Specimen	PC Barang Bukti
Kertas		
1. Warna Dasar	Reddish (kemerahan)	Greenish (kehijauan)
2. Serat Kasat Mata	Merah	Tidak ada
3. Serat Tidak Kasat Mata	Warna biru	Tidak ada

Hal.20 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



4. Pemendaran dengan sinar UV)	UV Dull / Tidak berpendar	Non UV Dull (berpendar)
5. Dengan cairan chemical A	Serat kasat mata menjadi warna biru	-
HOLOGRAM		
1. Warna dasar	Orchid purple	Purple
2. Jenis Hologram	Kombinasi (konvensional dan advance hi resolution hologram)	Kombinasi cetakan & foil
3. Efek 3D	Ornamen bola kontinyu	Tidak ada
4. Invisible Image	Motif segi 5 berwarna hijau	Motif segi 5 dengan bentuk dan warna yang berbeda
5. Speckle pattern	Pola garis lengkung warna putih	Tidak ada
DESAIN dan CETAKAN		
1. Tampilan kasat mata	Gambar jelas & tajam	Gambar tidak jelas
2. Warna dasar cetakan	Ungu	Ungu
3. Raster image	Ada dengan desain spesifik	Tidak ada
4. Line Width modulation	Ada dengan desain spesifik	Tidak ada
5. Microtext modulation	Ada dengan desain spesifik	Tidak ada
6. Penampakan dengan sinar UV	Sebagian cetakan berpendar	Bentuk & warna berbeda

2. Ahli : LILIK GUNAWAN. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak tahu dan tidak kenal, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai Marunda dan Ahli tetap pada keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa riwayat Pendidikan AHLI adalah sebagai berikut.
- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Jenderal Bea Cukai, dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut :
 - Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Semarang dari tahun 1983 s.d 1986.
 - Kantor Inspeksi DJBC Tanjung Emas dari tahun 1986 s.d. 2000.
 - Kantor Inspeksi DJBC Tanjung Priok I dari tahun 2000 s.d. 2001.
 - Kantor Wilayah IV DJBC Tanjung Priok dari tahun 2001 s.d. 2003.
 - Kantor Pengawasan dan Pelayanan DJBC Sabang dari tahun 2004 s.d. 2005.

Hal.21 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pengawasan dan Pelayanan DJBC Bekasi dari tahun 2005 s.d. 2006.
- Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dari tahun 2006 s.d. 2007.
- Kantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok dari tahun 2007 s.d. 2009.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan DJBC Bandar Lampung dari tahun 2009 s.d. 2013.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan DJBC Purwakarta dari tahun 2013 s.d. 2015.
- Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dari tahun 2015 s.d. 2017.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan DJBC Tipe Madya Pabean A Marunda tahun 2017 s.d. sekarang
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai V pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda Tanggung jawab Ahli adalah :
 - Berdasarkan pasal 212 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
 - Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanaan dan cukai;
 - Penelitian pemberitahuan impor, ekspor dan dokumen cukai;
 - Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
 - Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
 - Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
 - Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- Bahwa keterangan sebagai ahli berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda nomor ND-04/WBC.08/KPP.MP.02/PPNS/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penunjukan sebagai Ahli
- Bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di

Hal.22 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu :

- konsumsinya perlu dikendalikan
- peredarannya perlu diawasi
- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa yang mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis ;
- Bahwa MMEA merupakan barang yang dikenai cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Terhadap barang yang dikenai cukai, disebut Barang Kena Cukai (BKC), sehingga MMEA merupakan Barang Kena Cukai (BKC).;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - a. Pembayaran;
 - b. Pelekatan pita cukai; atau
 - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.
- Bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal.23 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan Pita Cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik.
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat(2) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat pencualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas BKC berupa MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA sampai dengan 5% (lima persen) dilakukan dengan cara pembayaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas BKC berupa MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen) dan MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau berlaku ketentuan:
 - a. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai peruntukannya;
 - b. Utuh, tidak rusak, dan / atau bukan bekas pakai;
 - c. Tidak lebih dari satu keping;

Hal.24 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasn yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- e. Menjadi tidak utuh dan / atau rusak pada saat kemasannya dibuka;
- f. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang sudah ditetapkan
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai lainnya, Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa Dokumen sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang pencetakannya dilaksanakan secara resmi oleh Konsorsium Peruri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dinyatakan sebagai berikut :
 - 1) Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan.
 - 2) PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 3) Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkannya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita

Hal.25 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dinyatakan bahwa:

- 1) PCMMEA disediakan dalam satu seri.
 - 2) Pada setiap keping PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat unsur-unsur yang terdiri dari Golongan, Kadar Alkohol, Tarif Cukai, Volume/isi kemasan dan Tahun Anggaran.
 - 3) Ketentuan teknis tentang bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain PCMMEA yang antara lain meliputi ukuran, warna, kertas, cetakan, dan unsur pengaman dalam PCMMEA diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, dinyatakan bahwa :
 - Bahwa Pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disediakan dalam bentuk lembaran dalam 1 (satu) seri.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, dinyatakan bahwa :
 - Bahwa Pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berjumlah 60 (enam puluh) keeping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, dinyatakan bahwa :
 - Bahwa Setiap keping pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat hologram dengan ukuran lebar 0,6 cm yang paling kurang memuat teks BC dan teks RI.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, dinyatakan bahwa :
 - Spesifikasi desain setiap keping pita cukai MMEA, paling kurang memuat
 - a. teks “REPUBLIK INDONESIA”;
 - b. teks “CUKAI MMEA IMPOR” atau “CUKAI MMEA DALAM NEGERI”;
 - c. golongan;

Hal.26 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kadar alkohol;
 - e. tarif cukai per liter;
 - f. volume/isi kemasan;
 - g. angka tahun anggaran;
 - h. teks mikro "BEA CUKAI BEA CUKAI"; dan
 - i. teks "BCBC".
- Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, dinyatakan bahwa :
- 1) Pita cukai MMEA untuk pabrik MMEA di dalam negeri, diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai MMEA.
 - 2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.
- Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, dinyatakan bahwa :
- Pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia memiliki warna sebagai berikut :
- a. warna jingga, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
 - b. warna abu-abu, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen).
- Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, dinyatakan bahwa :
- a. warna coklat, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 5% (lima persen).
 - b. warna ungu, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. warna kuning, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen)

Hal.27 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang pelunasan Cukai dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Cukai dianggap tidak dilunasi.
- Bahwa Kepada AHLI diperlihatkan 45 karton = 900 Botol @ 360 ml MMEA Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu dan AHLI menjelaskan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pita cukai yang melekat pada MMEA Jenis Soju Merk "Jinro Chamisul" tersebut sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai nomor BA-028/TTF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, disimpulkan bahwa semua pita cukai adalah pita cukai Bukan Produk Konsorsium Peruri (PALSU), karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang berbeda dengan spesimen/produk asli Konsorsium Perum Peruri, sehingga dapat dinyatakan bahwa MMEA yang telah dilekati pita cukai tersebut tidak memenuhi ketentuan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana telah dijelaskan pada butir 13 dan 14. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa atas Barang Kena Cukai tersebut telah melanggar Pasal 54 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang

Hal.28 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Bahwa 45 karton = 900 Botol @ 360 ml MMEA Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu barang-barang tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa MMEA. Pita cukai yang telah dilekati pada BKC MMEA tersebut Bukan Produk Konsorsium Peruri (PALSU), karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang berbeda dengan spesimen/produk asli Konsorsium Perum Peruri sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai nomor BA-028/TTF/III/ 2020 tanggal 26 Maret 2020, sehingga dapat dinyatakan bahwa MMEA yang telah dilekati pita cukai tersebut tidak memenuhi ketentuan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol dinyatakan bahwa tarif cukai (per liter) untuk MMEA Golongan B Impor adalah Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah). Maka potensi kerugian negara di bidang cukai atas BKC yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut :
$$= 900 \text{ botol} \times 0,36 \text{ liter} \times \text{Rp } 44.000,00 = \text{Rp } 14.256.000,00 \text{ (empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;}$$

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa HIDAYAT telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan riwayat pekerjaan terakhir Terdakwa yaitu DirekturPT. Aroma Food Industri, Pontianak;

Hal.29 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa bertugas dan bertanggung jawab untuk purchasing dan marketing serta operasional PT. Aroma Food Industri, Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. Aroma Food Industri beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. A6 Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak dan bergerak di bidang distribusi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan A, B dan C berbagai jenis dan merk dengan penanggung Jawab adalah Terdakwa sendiri Sdr. Hidayat dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan asal-usul 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original yang dikirim Terdakwa dari Pontianak ke Jakarta yaitu:
 - Pertama-tama Terdakwa sekitar akhir bulan Februari 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. Andi di Jakarta dengan nomer Handphone 0812 5788 7755 terkait penukaran produk Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original ke Jinro Chamisul Green Grape. Dan Sdr. Andi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut.
 - Terdakwa tahu Sdr. Andi dari tempat nongkrong di Gerai Kopi Excelco Mangga Dua Square. Dan permintaan penukaran produk Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original ke Jinro Chamisul Green Grape baru pertama kali Terdakwa lakukan.
 - Berhubung Terdakwa tidak memiliki Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original di Pontianak, kemudian Terdakwa menghubungi Budi di nomer Handphone 0896 9483 4212 yang merupakan teman nongkrong Terdakwa di Warung Kopi Hijaz di Pontianak. Dan pada saat itu Sdr. Budi mengiyakan dan menyanggupi untuk menyediakan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original.
 - Kemudian pada tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa Sdr. Zaenal untuk mengambil barang berupa 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original di Jalan A. Yani 2 Pontianak bertemu dengan sopir Sdr. Budi yang mengantar minuman tersebut. Jadi prosesnya barang tersebut dimuat dari mobil pribadi Sdr. Budi dipindah ke mobil operasional milik Terdakwa.
 - Atas pengiriman 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Sdr. Budi karena

Hal.30 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum melihat fisik barangnya dan Terdakwa akan melunasi minuman tersebut kepada Sdr. Budi setelah Terdakwa melihat fisik barang. Dan Sdr. Budi mengiyakan.

- Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Budi mendapatkan Minuman Soju Jinro Chamisul Original tersebut darimana dia dapatkan.
- Terdakwa akan melihat fisik barang berupa 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original tersebut pada saat barang tersebut sampai di gudang Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa di Jakarta
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologi pengiriman 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original dari Pontianak ke Jakarta yaitu:
 - Bahwa Terdakwa menyimpan minuman 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original tersebut disimpan di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak.
 - Kemudian pada tanggal 03 Maret 2020 pagi hari sekitar jam 09.00 WIB sebelum Terdakwa pergi ke Jakarta Terdakwa menghubungi Sdr. Ahyen melalui Handphone 0821 5327 7811 Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosabawa Terdakwa akan mengirimkan barang berupa 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju Jinro Chamisul Original dari Pontianak ke Jakarta melalui Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa, dan Sdr. Ahyen mengiyakan dan pihak ekspedisi akan mengambil minuman tersebut di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak, yang mana lokasi ekspedisi tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa menyimpan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original.
 - Pada hari Rabu tanggal 04 maret 2020 minuman Soju dari Jinro Chamisul Original sebanyak 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml diambil oleh pihak ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa.
 - Atas pengambilan barang tersebut Terdakwa menerbitkan Surat Jalan Nomor 050/AFI-PTK/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 dan dokumen CK-6 nomor 002686 tanggal 03 Maret 2020 atas pengiriman barang minuman Soju dari Jinro Chamisul Original sebanyak 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml dari PT aroma Food Industri Pontianak ke PT Gancia Citra Rasa Jakarta.

Hal.31 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman Soju dari Jinro Chamisul Original sebanyak 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml setelah sampai di Gudang PT BMS di Jakarta, Terdakwa akan mengecek keaslian barang tersebut dan kemudian akan menukarkan minuman tersebut dengan minuman milik Sdr. Andi berupa Soju Jinro Chamisul Green Grape.
- Namun pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi bahwa Sdr. Andi tidak jadi menukar barang karena minuman Terdakwa yang dikirim dari Pontianak melalui PT Berkas Maju Sentosa bukan barang asli dan ditegah oleh petugas Bea Cukai.
- Bahwa biaya pengiriman barang tersebut sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per karton atau total Rp.1.125.000,00 (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar dan nanti akan ada penagihan dari PT Berkas Maju Sentosa sekitar dua minggu setelah pengiriman minuman tersebut;
- Bahwa yang membuat dokumen CK-6 atas 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original pengangkutan adalah staff Terdakwa yang bertugas sebagai admin bernama Sdri. Yeni yang manaterdakwa sudah memberikan arahan kepada Sdri. Yeni bahwa setiap ada surat jalan maka tolong dibuatkan dokumen pengangkutan berupa CK-6;
- Bahwa PT. Aroma Food Industri telah memiliki ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- Bahwa 45 Karton = 900 botol @ 360 ml MMEA JINRO CHAMISUL yang diperlihatkan Penyidik kepada Terdakwa benar merupakan barang yang Terdakwa kirim dari Pontianak ke Jakarta melalui ekspedisi PT Berkas Maju Sentosa;
- Bahwa dokumen CK-6 Nomor 002686 Tanggal 03 Maret 2020 yang diperlihatkan Penyidik kepada Terdakwa benar dokumen tersebut pelindung pengangkutan 45 Karton = 900 botol @ 360 ml minuman mengandung etil alkohol JINRO CHAMISUL dari PT. Aroma Food Industri ke PT. Gancia Citra Rasa;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman 45 Karton = 900 botol @ 360 ml minuman mengandung etil alkohol JINRO CHAMISUL yang Terdakwa kirim dari Pontianak ke Jakarta melalui ekspedisi PT Berkas Maju Sentosa adalah Terdakwa sendiri;

Hal.32 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak penerima 45 Karton = 900 botol @ 360 ml minuman mengandung etil alkohol JINRO CHAMISUL setelah sampai di Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa di Jakarta adalah Sdr. ANDI;
- Bahwa PT Gancia Citra Rasa tidak melakukan pemesanan 45 Karton = 900 botol @ 360 ml minuman mengandung etil alkohol JINRO CHAMISUL;
- Bahwa selama ini Terdakwa membeli minuman mengandung etil alkohol impor dari PT Gancia Citra Rasa seperti Soju, Remi Martin Club, Civas, Fashion Vodka dan lain-lain semenjak akhir bulan September 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui 45 Karton = 900 botol @ 360 ml minuman mengandung etil alkohol JINRO CHAMISUL tersebut dilekati dengan pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan tersebut merugikan Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp 142.560.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai bukti setor tanggal 28 April 2020 yang dipergunakan sebagai pembayaran denda dimana nominal tersebut merupakan denda maksimal atas perhitungan $10 \times \text{Rp } 14.256.000,-$ (empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 45 Karton = 900 Botol MMEA Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul dilekati pita cukai palsu
2. 1 (satu) lembar dokumen CK-6 Nomor 002686 tanggal 03 Maret 2020
3. 2 (dua) lembar Tanda Terima Barang PT Berkat Maju Sentosa Nomor 001340 tanggal 04 Maret 2020
4. 2 (dua) lembar surat jalan Nomor 050/Afi-Ptk/03/2020 tanggal 04 Maret 2020
5. 2 (dua) lembar dokumen Manifes Kapal PT Fajar Bahari Nusantara Nusantara Nomor VOY.5.017/2020 tanggal 04 Maret 2020

Dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.33 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Aroma Food bekerja dalam bidang Penyalur atau Distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan A, Golongan B, dan Golongan C untuk berbagai merek dan jenis, sebagaimana Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak Nomor: 918084674-090100-9120306833501 tanggal 12 September 2019 yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.A6 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa sekitar pertengahan Bulan Februari 2020 menghubungi ANDI (Jakarta) Nomor HP: 081257887755 bermaksud untuk melakukan penukaran produk Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original ke Jinro Chamisul Green Grape, namun berhubung terdakwa tidak memiliki Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original di Pontianak maka selanjutnya terdakwa menghubungi BUDI (Pontianak) di nomer HP 089694834212 yang akhirnya BUDI menyanggupi untuk menyediakan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan pemesanan antara terdakwa dengan BUDI (Pontianak), selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020 terdakwa menyuruh ZAENAL selaku Sopir terdakwa untuk mengambil barang 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul dari dalam mobil pribadi BUDI (Pontianak) tanpa dilindungi oleh dokumen Pengangkutan Barang Kena Cukai (CK-6) dan disimpan di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak, namun dengan kesepakatan untuk pembayarannya setelah melihat fisiknya dan barangnya telah sampai di Jakarta yakni di Gudang Ekspedisi PT. Berkas Maju Sentosa dan BUDI (Pontianak) menyetujuinya.
- Bahwa karena terdakwa mengetahui jika pesanan barang dari BUDI (Pontianak) tanpa dilindungi dokumen CK-6 maka terdakwa menyuruh YENI untuk membuat dokumen CK-6 atas 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul.
- Bahwa pada tanggal yang sama sekitar jam 09.00 WIB sebelum terdakwa pergi ke Jakarta, terdakwa menghubungi saksi TJENG HIANG OE ALIAS AHYEN melalui Handphone 082153277811 selaku Kepala Gudang Ekspedisi PT Berkas Maju Sentosa dengan maksud akan mengirimkan barang berupa 45 (empat puluh lima) karton minuman jenis Bir dari Pontianak menuju Jakarta melalui Ekspedisi PT Berkas Maju Sentosa (namun diketahui barang tersebut ternyata bukan Bir seperti yang diberitahukan terdakwa

Hal.34 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju Jinro Chamisul Original). Selanjutnya saksi TJENG HIANG OE ALIAS AHYEN menyetujui dengan kesepakatan biaya pengiriman perkarton sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) x 45 karton = Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 terdakwa bersama-sama dengan sopirnya mengendarai Mobil Grand Max datang langsung mengantarkan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original tersebut ke PT. Berkat Maju Sentosa di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak dan PT. Berkat Maju Sentosa menerbitkan Surat Tanda Terima Barang Nomor Resi 001340 tanggal 04 Maret 2020 sedangkan terdakwa menyerahkan dokumen Surat Jalan dari PT Aroma Food Industri nomor 050/Afi-Ptk/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang diberitahukan sebagai Bir serta dokumen pengangkutan CK-6 nomor 002686 tanggal 03 Maret 2020 dari PT Aroma Food Industri Pontianak ke PT Gancia Citra Rasa Jakarta.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 22.00 WIB, PT. Berkat Maju Sentosa mengirimkan barang-barang yang dimuat didalam mobil Truk dengan Nomor Polisi B 9364 UPA yang salah satunya adalah barang milik terdakwa untuk diantarkan ke Jakarta menggunakan Kapal KM Fajar Bahari V berlayar dari Pelabuhan Pontianak dengan perkiraan sampai di Jakarta (Pelabuhan Tegar-Marunda) pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 11.05 WIB. Berdasarkan Manifest Kapal KM Fajar Bahari V Nomor: VOY.5.017/2020 tanggal 04 Maret 2020 muatan mobil Truk dengan Nomor Polisi B 9364 UPA berdasarkan Tanda Terima Barang terdiri dari:
 - Tanda terima barang nomor 001340 tanggal 04 Maret 2020 berupa 45 koli bir/45 dus Jinro Chamisul Soju (milik terdakwa)
 - Tanda terima barang nomor 001338 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli pecah belah.
 - Tanda terima barang nomor 001337 tanggal 04 Maret 2020 berupa 4 buah pelak mobil.
 - Tanda terima barang nomor 001332 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.
 - Tanda terima barang nomor 001330 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.
 - Tanda terima barang nomor 001331 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacamata.

Hal.35 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima barang nomor 001335 tanggal 04 Maret 2020 berupa 7 koli kosmetik.
- Tanda terima barang nomor 001336 tanggal 04 Maret 2020 berupa 16 koli kosmetik.
- Tanda terima barang nomor 001333 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli makanan.
- Tanda terima barang nomor 001329 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli alat musik.
- Tanda terima barang nomor 001339 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli tas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai ;
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “ setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam identitas pada Surat Dakwaan yang mengaku bernama terdakwa **HIDAYAT** adalah merupakan Subjek Hukum yang merupakan pendukung Hak dan Kewajiban, yang dalam hal ini terdakwa HIDAYAT adalah Subjek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam kondisi dalam paksaan dan tekanan serta terdakwa adalah sebagai Pelaku Tindak Pidana dan didalam proses pemeriksaan persidangan terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Hal.36 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur : menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Aroma Food bekerja dalam bidang Penyalur atau Distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan A, Golongan B, dan Golongan C untuk berbagai merek dan jenis, sebagaimana Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak Nomor: 918084674-090100-9120306833501 tanggal 12 September 2019 yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.A6 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa sekitar pertengahan Bulan Februari 2020 menghubungi ANDI (Jakarta) Nomor HP: 081257887755 bermaksud untuk melakukan penukaran produk Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original ke Jinro Chamisul Green Grape, namun berhubung terdakwa tidak memiliki Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original di Pontianak maka selanjutnya terdakwa menghubungi BUDI (Pontianak) di nomer HP 089694834212 yang akhirnya BUDI menyanggupi untuk menyediakan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan pemesanan antara terdakwa dengan BUDI (Pontianak), selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020 terdakwa menyuruh ZAENAL selaku Sopir terdakwa untuk mengambil barang 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul dari dalam mobil pribadi BUDI (Pontianak) tanpa dilindungi oleh dokumen Pengangkutan Barang Kena Cukai (CK-6) dan disimpan di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak, namun dengan kesepakatan untuk pembayarannya setelah melihat fisiknya dan barangnya telah sampai di Jakarta yakni di Gudang Ekspedisi PT. Berkas Maju Sentosa dan BUDI (Pontianak) menyetujuinya.
- Bahwa karena terdakwa mengetahui jika pesanan barang dari BUDI (Pontianak) tanpa dilindungi dokumen CK-6 maka terdakwa menyuruh

Hal.37 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENI untuk membuat dokumen CK-6 atas 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul.

- Bahwa pada tanggal yang sama sekitar jam 09.00 WIB sebelum terdakwa pergi ke Jakarta, terdakwa menghubungi saksi TJENG HIANG OE ALIAS AHYEN melalui Handphone 082153277811 selaku Kepala Gudang Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa dengan maksud akan mengirimkan barang berupa 45 (empat puluh lima) karton minuman jenis Bir dari Pontianak menuju Jakarta melalui Ekspedisi PT Berkat Maju Sentosa (namun diketahui barang tersebut ternyata bukan Bir seperti yang diberitahukan terdakwa melainkan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju Jinro Chamisul Original). Selanjutnya saksi TJENG HIANG OE ALIAS AHYEN menyetujui dengan kesepakatan biaya pengiriman perkarton sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) x 45 karton = Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 terdakwa bersama-sama dengan sopirnya mengendarai Mobil Grand Max datang langsung mengantarkan 45 (empat puluh lima) karton = 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju dari Jinro Chamisul Original tersebut ke PT. Berkat Maju Sentosa di Komplek Pergudangan Cakra KM 4,5 Adisucipto Pontianak dan PT. Berkat Maju Sentosa menerbitkan Surat Tanda Terima Barang Nomor Resi 001340 tanggal 04 Maret 2020 sedangkan terdakwa menyerahkan dokumen Surat Jalan dari PT Aroma Food Industri nomor 050/Afi-Ptk/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang diberitahukan sebagai Bir serta dokumen pengangkutan CK-6 nomor 002686 tanggal 03 Maret 2020 dari PT Aroma Food Industri Pontianak ke PT Gancia Citra Rasa Jakarta.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 22.00 WIB, PT. Berkat Maju Sentosa mengirimkan barang-barang yang dimuat didalam mobil Truk dengan Nomor Polisi B 9364 UPA yang salah satunya adalah barang milik terdakwa untuk diantarkan ke Jakarta menggunakan Kapal KM Fajar Bahari V berlayar dari Pelabuhan Pontianak dengan perkiraan sampai di Jakarta (Pelabuhan Tegar-Marunda) pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 11.05 WIB. Berdasarkan Manifest Kapal KM Fajar Bahari V Nomor: VOY.5.017/2020 tanggal 04 Maret 2020 muatan mobil Truk dengan Nomor Polisi B 9364 UPA berdasarkan Tanda Terima Barang terdiri dari:
 - Tanda terima barang nomor 001340 tanggal 04 Maret 2020 berupa 45 koli bir/45 dus Jinro Chamisul Soju (milik terdakwa)
 - Tanda terima barang nomor 001338 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli pecah belah.

Hal.38 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima barang nomor 001337 tanggal 04 Maret 2020 berupa 4 buah pelak mobil.
- Tanda terima barang nomor 001332 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacangata.
- Tanda terima barang nomor 001330 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacangata.
- Tanda terima barang nomor 001331 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli kacangata.
- Tanda terima barang nomor 001335 tanggal 04 Maret 2020 berupa 7 koli kosmetik.
- Tanda terima barang nomor 001336 tanggal 04 Maret 2020 berupa 16 koli kosmetik.
- Tanda terima barang nomor 001333 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli makanan.
- Tanda terima barang nomor 001329 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli alat musik.
- Tanda terima barang nomor 001339 tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 koli tas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta teresebut diatas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur : Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar di ketahui adanya informasi masyarakat tentang muatan barang didalam truk pada Kapal KM Fajar Bahari V yang memuat Barang Kena Cukai yang diduga tidak sesuai ketentuan dan melanggar perundang-undangan, maka saksi ROI SANDY SITANGGANG bersama-sama dengan saksi RANGGA AJI PRABOWO (selaku PNS Bea dan Cukai Marunda) pada tanggal 06 Maret 2020 melakukan pemeriksaan muatan barang pada truk nomor polisi B 9364 UPA yang dikendarai oleh saksi UDIN SUPARDI di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda di Jl. Lampung Blok C No. 10, KBN Marunda, Jakarta Utara dan didapati barang-barang campuran yang salah satunya terdapat Barang Kena Cukai berupa 45 karton = 900 botol @360 ml MMEA Jenis Soju Merk Jinro

Hal.39 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chamisul millik Terdakwa yang diduga dalam pengirimannya melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pita cukai yang dilekatkan pada botol MMEA Jenis Soju Merk Jinro Chamisul diduga palsu.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli JOKO SUSILO selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai nomor BA-28/TTF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, disimpulkan bahwa terhadap PITA CUKAI yang menempel pada 900 (sembilan ratus) botol @ 360 ml Minuman Soju Jinro Chamisul Original millik Terdakwa adalah palsu karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang berbeda dengan spesimen/produk asli Konsorsium PERUM PERURI,
- Bahwa benar menurut Ahli LILIK GUNAWAN, 45 karton = 900 Botol @ 360 ml MMEA Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul yang dilekati pita cukai palsu tersebut merupakan Barang Kena Cukai berupa MMEA sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol dinyatakan bahwa tarif cukai (per liter) untuk MMEA Golongan B Impor adalah Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah). Maka potensi pendapatan negara dari sektor Cukai yang tidak tertagih atas Barang Kena Cukai berupa 45 karton = 900 botol @ 360 ml Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Jinro Chamisul millik Terdakwa yang dilekati pita cukai palsu adalah dengan perincian penghitungan adalah sebagai berikut:

= 900 botol MMEA Soju x 0,36 liter x Rp 44.000,-

= Rp 14.256.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka unsur ke 3 juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 54 Jo.Pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal.40 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp.142.560.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai bukti setor tanggal 28 April 2020 yang dipergunakan sebagai pembayaran denda dimana nominal tersebut merupakan denda maksimal atas perhitungan 10X Rp.14.256.000,- , maka pidana denda akan diperhitungkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA terdakwa dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati perbuatannya
- Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp.142.560.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai bukti setor tanggal 28 April 2020 yang dipergunakan sebagai pembayaran denda dimana nominal tersebut merupakan denda maksimal atas perhitungan 10X Rp.14.256.000,-

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Hal.41 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H I D A Y A T tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menawarkan, atau menyerahkan, barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya “ sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menetapkan Terdakwa HIDAYAT untuk membayar pidana denda sebesar 10 x Rp.14.256.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.142.560.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp.142.560.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) direkening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai bukti setor tanggal 28 April 2020 ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 45 Karton = 900 Botol MMEA Golongan B Jenis Soju Merk Jinro Chamisul dilekati pita cukai palsu *dirampas untuk dimusnahkan.*
 - b. 1 (satu) lembar dokumen CK-6 Nomor 002686 tanggal 03 Maret 2020
 - c. 2 (dua) lembar Tanda Terima Barang PT Berkat Maju Sentosa Nomor 001340 tanggal 04 Maret 2020
 - d. 2 (dua) lembar surat jalan Nomor 050/Afi-Ptk/03/2020 tanggal 04 Maret 2020
 - e. 2 (dua) lembar dokumen Manifes Kapal PT Fajar Bahari Nusantara Nusantara Nomor VOY.5.017/2020 tanggal 04 Maret 2020

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari KAMIS, tanggal 13 AGUSTUS 2020, oleh kami : FAHZAL HENDRI, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Drs. TUGIYANTO, Bc.IP.,SH.,MH. dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh YONART NANDA, SH. Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.42 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. TUGIYANTO, Bc.IP.,SH.,MH

FAHZAL HENDRI, SH.MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal.43 dari 43 hal .- Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)